

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



## LANGKAH PERTAMA

*Permohonan Informasi Publik dapat mengajukan Keberatan Informasi dengan cara mengisi Form tertulis maupun Online di website Dinas.*

## LANGKAH KEDUA

*Petugas mencatat permintaan informasi, mempelajari, dan meneruskan Formulir Keberatan Informasi kepada PPID / Unit Terkait.*



## LANGKAH KETIGA

*PPID wajib memberikan jawaban atas Pengajuan Keberatan informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Pengajuan Keberatan Informasi.*